

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyelenggara pendidikan di Indonesia dilaksanakan di bawah pengelolaan pemerintahan (negeri) dan kelompok/ individu (yayasan). Jumlah lembaga swasta jumlahnya hampir sebanding dengan lembaga pendidikan negeri. Kenyataan ini tentu menjadikan lembaga pendidikan swasta khususnya yang berbentuk dan berbadan hukum yayasan harus dikelola dengan baik untuk dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Pengertian yayasan itu sendiri, tercantum pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan bahwa, Yayasan merupakan suatu badan hukum yang tersistematis atas harta kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang kemanusiaan, keagamaan dan social yang tidak memiliki anggota.<sup>1</sup>

Di samping itu, menurut Paul Scholten yayasan ialah badan di mana berdiri secara independen yang didalamnya harus memiliki deklarasi terkait pemisahan kekayaan sehingga kekayaan itu diurus dan digunakan.<sup>2</sup> Pemisahan kekayaan ini menjadi bukti bahwa yayasan dianggap sebagai manusia meskipun bukan manusia,

---

<sup>1</sup> Rudhi Prasetyo, *Yayasan dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 3.

<sup>2</sup> Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 2001, hal. 2.

sehingga yayasan tetap memiliki hak dan kewajiban atas hukum layaknya manusia pada umumnya.

Pada sisi lainnya, tujuan yayasan menurut Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan bahwa. yayasan didirikan dengan tujuan pada bidang sosial, bidang keagamaan dan bidang kemanusiaan.<sup>3</sup> Selain itu, apabila juga mengacu pada Undang-undang No. 16 Tahun 2001 yang mengemukakan bahwa, yayasan itu sendiri merupakan sebuah badan hukum yang digunakan dalam pencapaian tujuan baik di bidang agama, sosial, kemanusiaan, dan memiliki organ atau kedudukan sebagai kepala didalamnya seperti pembina, pengurus dan pengawas. Berlandaskan hal tersebut dapat dipahami pula bahwa yayasan ini bagian dari badan hukum yang tentu saja pengelolaan dan penyelenggarannya harus dijalankan dengan baik dan seksama.

Patut dipahami bahwa, yayasan pendidikan dengan tujuan di bidang sosial yaitu terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar, tujuan keagamaan yaitu upaya dalam pengembangan dan pelestarian pendidikan agama yang berkolaborasi dengan pendidikan formal, tujuan kemanusian dalam rangka pemenuhan hak rakyat dalam pelaksanaan pendidikan dan sebagainya. Jadi, yayasan juga memiliki peran penting dalam dunia pendidikan di Indonesia.

Keberadaan yayasan dalam perkembangannya di Indonesia, yakni setelah Hindia Belanda, lepas dari penjajahan Belanda dan Jepang kemudian menjadi Negara merdeka dan berdaulat. Terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 Juni

---

<sup>3</sup> Rudhi Prasetyo, *Op. Cit*, hal. 10.

1973 No. 124/K/Sip/1973 yang berpendirian bahwa, yayasan merupakan suatu badan hukum, yang kemudian disusul dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Juni 1975 No. 467/K/Sip/ 1975, berpendirian bahwa perubahan menjadi yayasan dapat saja karena tujuan dan maksudnya tetap.

Sementara itu, masih banyak lembaga pendidikan swasta berbentuk yayasan yang belum berkualitas. Hal ini tentu bisa dipengaruhi oleh berbagai hal baik dari dalam pengelolaan lembaga pendidikan maupun dari eksternal seperti peran yayasan dalam peningkatan mutu pendidikan.

Yayasan pendidikan dapat dipastikan memiliki tanggungjawab terhadap kualitas lembaga pendidikan, baik itu penyelenggaraan pendidikan informal maupun nonformal sesuai fungsi dan tujuan yayasan yang bersangkutan, sehingga Yayasan tersebut harus ikut serta dalam pengembangan lembaga pendidikan. Semakin berkualitas lembaga pendidikan yang dikelola, maka yayasan akan semakin dipercaya oleh masyarakat. Yayasan pendidikan ini dapat berbentuk penyediaan pendidikan formal maupun nonformal serta harus merupakan badan hukum.

Di samping itu, pendirian dan penyelenggaraan yayasan pendidikan formal dan nonformal demikian membutuhkan peran profesi Notaris. Notaris merupakan salah satu profesi hukum dengan tugas dan fungsi untuk turut melaksanakan suatu penegakkan hukum di Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Profesi Notaris itu sendiri, merupakan suatu profesi yang berlandaskan pendidikan tertentu. Notaris memiliki suatu pengetahuan dan pengalaman khusus

sesuai karakter pekerjaannya. Pada umumnya, Notaris tunduk pada Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Termasuk berkaitan dengan suatu penyelenggaraan yayasan pendidikan.

Oleh karena itu, berdasarkan segenap uraian-uraian yang telah dikemukakan secara singkat di atas, judul yang diambil dalam riset ini adalah **“TINJAUAN YURIDIS KETERBATASAN PERAN DAN FUNGSI NOTARIS DALAM PENYELENGGARAAN BADAN HUKUM YAYASAN YANG BERGERAK DALAM PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL.”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kendala pendirian yayasan yang bergerak di dunia pendidikan formal dan nonformal di Indonesia?
2. Sejauhmanakah kewenangan suatu yayasan pendidikan dalam menjalankan fungsinya tersebut di dunia pendidikan Indonesia?
3. Bagaimanakah peran dan fungsi notaris yang ideal dalam penyelenggaraan yayasan pendidikan tersebut di Indonesia?